

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 021 Tahun 2017

TENTANG

KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA KELAS I UTAMA
SENTANI - JAYAPURA
TAHUN 2016-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab IV huruf A angka 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara, dalam pelaksanaan Program fasilitas bandar Udara dibentuk suatu Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Kelas I Utama Sentani - Jayapura, Tahun 2016 - 2019 dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2013 tentang Tata n Kebandar Udaraan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Nasional Keamanan Penerbangan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Kegiatan FAL (*Facilitation*) di Bandar Udara Internasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA KELAS I UTAMA SENTANI - JAYAPURA TAHUN 2016-2019
- PERTAMA : Membentuk Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Kelas I Utama Sentani - Jayapura Tahun 2016-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Kelas I Utama Sentani - Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional di tingkat Bandar Udara;
 2. mengkoordinasikan dan merekomendasikan kepada Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara atau instansi pemerintah terkait untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dalam batas-batas kewenangan yang ada untuk melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional;
 3. memeriksa masalah-masalah yang muncul terkait pemeriksaan pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos dan persediaan (*store*) dan jika memungkinkan menyelesaikan masalah di Bandara Udara;
 4. melaporkan kepada Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara mengenai hambatan-hambatan yang dialami di bandar udara yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara;
 5. mengumpulkan keterangan, usulan, saran, dan pendapat yang berguna sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan Fasilitasi (FAL) Udara yang bersifat nasional; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara.
- KETIGA : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Kelas I Utama Sentani, Jayapura melaksanakan pertemuan dan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali dalam setahun atau bila diperlukan dan menyampaikan laporan pertemuan kepada Direktur Jenderal.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Kelas I Utama Sentani - Jayapura dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Kelas I Utama Sentani - Jayapura dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Kelas I Utama Sentani - Jayapura melaksanakan tugas selama 3 (tiga) Tahun.
- KETUJUHUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM;
5. Direktur Jenderal PP dan PL, Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Badan Karantina Pertanian;
7. Kepala Badan Karantina Ikan;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura;
10. Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua;
11. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


RUDI RICHARDO, SH, MH
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19670118 199403 1 001

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 021 Tahun 2017
Tanggal : 26 Januari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE FASILITASI (FAL)
BANDAR UDARA KELAS I UTAMA SENTANI - JAYAPURA
TAHUN 2016-2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1.	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama Sentani Jayapura	Ketua
2.	Kepala Bidang Pelayanan dan Kerjasama, UPBU Sentani	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Kepala Bidang Keamanan dan Pelayanan Darurat, UPBU	Anggota
4.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura	Wakil Sekretaris Merangkap Anggota
5.	Kepala Bidang Perhubungan Udara, Dinas Perhubungan Propinsi Papua	Anggota
6.	Komandan Pangkalan Udara Jayapura	Anggota
7.	Kepala Kantor Imigrasi Jayapura	Anggota
8.	Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Jayapura	Anggota
9.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura	Anggota
10.	Kepala Kantor Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan Bandar Udara Sentani	Anggota
11.	Kepla Kantor Balai Karantina Ikan Bandar Udara Sentani	Anggota
12.	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jayapura	Anggota
13.	General Manager Perum LPPNPI Cabang Jayapura	Anggota
14.	Station Manager PT. Garuda Indonesia Cabang Bandar Udara Sentani Jayapura	Anggota
15.	Station Manager PT. Lion Group Cabang Bandar Udara Sentani Jayapura	
16.	Distric Manager PT. Pratitha Titian Nusantara Cabang Bandar Udara Sentani Jayapura	Anggota
17.	General Manager PT. Garuda Angkasa Cabang Bandar Udara Sentani Jayapura	Anggota

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO, SH, MH
Pembina Tk.I/(IV/b)

NIP. 19670118 199403 1 001